

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : KEP-673/K/SU/2002

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/MK. WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014 );
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah berperan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 193 Tahun 1999 tanggal 21 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 162 Tahun 2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06-00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-626/K/2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA** Memberikan kuasa kepada pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk dan atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian bagi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian di lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2002  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN,  
ttd.  
ARIE SOELENDRO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta;
2. Sekretaris Utama BPKP;
3. Deputi, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat di Lingkungan BPKP;
4. Kepala Perwakilan di Lingkungan BPKP;
5. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
7. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
8. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makasar;
9. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
10. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
11. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
12. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin;
13. Kepala Kantor Regional IX BKN di Jayapura;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Banda Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandarlampung, Jakarta IV, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makasar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : KEP-673/K/SU/2002  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

No.	Jabatan	Menandatangani
1.	Sekretaris Utama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan s/d Analis Kepegawaian Muda di lingkungan BPKP.</li><li>2. Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan s/d Analis Kepegawaian Muda di lingkungan BPKP.</li></ol>
2.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis dan Organisasi Kepegawaian Pelaksana di lingkungan BPKP.</li><li>2. Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana di lingkungan BPKP.</li></ol>

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,  
ttd.  
ARIE SOELENDRO